



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0365/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan hak Perwalian yang diajukan oleh :

Komaria Harahap binti Tagor Baginda Harahap, Umur 45 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan ,sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat- alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Nopember 2015 telah mengajukan Permohonan perwalian atas diri seorang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **Yusril Aldi Mahendra bin Abd. Majid Harahap** dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0365/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 04 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Yusril Aldi Mahendra bin Abd.Majid Harahap, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999 (masih dibawah umur);

Hal 12 dari 12 hal Ptp No : 0365/Pdt.P/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Majid Harahap bin Panahanan Harahap, dan Dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 - 1 Adi Putra Harahap, laki-laki, lahir tanggal 16 April 1982;
 - 2 Ahmad Rifai, laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 1990;
 - 3 Ruraisah Harahap, perempuan, lahir tanggal 08 Februari 1994;
 - 4 Yusril Alda Mahendra, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999..
- 2 Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd.Majid Harahap, telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2008 di Padangsidempuan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;;
- 3 Bahwa setelah Almarhum Abd. Majid meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri selaku ibu kandung anak-anak tersebut;;
- 4 Bahwa salah seorang anak Pemohon yang bernama Yusril Aldi Mahendra, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999 masih di bawah umur, sehingga secara hukum tidak dapat bertindak terhadap diri dan hartanya;
- 5 Bahwa Pemohon mempunyai harta tidak bergerak berupa: Sebidang tanah seluas 266 M2 yang terletak di kelurahan Batunadua Jae, kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00054 atas nama Komaria Harahap yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan, tanggal 19 September 2007;
- 6 Bahwa oleh karena ahli waris dari Alm. Abd. Majid Harahap bin Panahanan harahap bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, sementara seorang nanak Pemohon bernama Yusril Aldi Mahendra masih di bawah umur dan mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga perlu ditetapkan hak perwalian untuk menjual tanah yang menjadi hak anak yang masih di bawah umur tersebut;
- 7 Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut adalah mampu, cakap dan amanah sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut dan sekaligus diberi izin untuk menjual harta yang menjadi bagian anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa penetapan wali ini di butuhkan oleh Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan tanah Pemohon tersebut;
- 9 Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - 2 Menetapkan Pemohon (Komaria Harahap binti Tagor Baginda Harahap) sebagai pemegang hak perwalian terhadap seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Yusril Aldi Mahendra bin Abd. Majid, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999 ;
 - 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Komaria Harahap binti Tagor Baginda Harahap) untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai harta tidak bergerak berupa: sebidang tanah seluas 266 M2 yang terletak di kelurahan Batunadua Jae, kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00054 atas nama Komaria Harahap, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan, tanggal 19 September 2007;
 - 4 Memerintahkan Pemohon untuk mencatat/ membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam Buku uang di sediakan untuk itu;
 - 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar permohonan ini;.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan permohonan nomor: 0365/Pdt.P/2015/PA-Pspk tanggal 04 Nopember 2015 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I Bukti tertulis :

Hal 12 dari 12 hal Ptp No : 0365/Pdt.P/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Komaria) dengan Alm. Abd. Majid Hrp Nomor: 351/I/ 1987 yang telah diberi meterai secukup dan stempel Pos, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidmpuan Selatan, tanggal 08 Oktober 1987. (P.1);
- 2 Potokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Komaria Harahap, No: 1277033103080020, yanf telah diberi meterai secukupnya dan stempel Pos, yamh dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, tanggal 21 Agustus 2014. (P.2);
- 3 Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Abd. Majid Harahap No. 4743/183/2015. Yang dikeluarkan oleh Lurah Batudanua Jae, tanggal 28 Oktober 2015 (P.3) ;
- 4 Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Alm. Abd. Majid Harahap Nomor: 470/184/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Batunadua Jae, tanggal 28 Oktober 2015. (P.4);
- 5 Potokopy Akta Kelahiran atas nama Yusril Aldi Mahendra No. 0100/KI-CS/2000 telah diberi meterai secukupnya dan stempel Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, tanggal 11 Februari 2000. (P.5);
- 6 Potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Komaria Harahap) NIK. 1277036407700001 telah diberi meterai secukupnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, tanggal 08 Juli 2012. (P.6);
- 7 Potokopy Sertifikat Hak Milik Atas nama Komaria Harahap No. 00054 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah ditempos Pos, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Padangsidmpuan, tanggal 18 September 2007. (P.7);

II Saksi- Saksi :

- 1 Nurainun binti Tagor Baginda S. Harahap, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru TK, Tempat tinggal di Jalan SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja , kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi hubungan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abd.Majid Harahap yang menikah tahun 1987;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2008 yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Abd. Majid Harahap telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa semenjak suami Pemohon (Alm. Abd.Majid Harahap) meninggal dunia, anak Pemohon dengan almarhum yang bernama Yusril Aldi Mahendra diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sangat layak menjadi wali atas diri dan harta anak Almarhum Yusril Aldi Mahendra karena selama ini pun selaku ibu kandungnya juga telah memelihara dan merawat anak tersebut dengan baik, dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh serta menjadi wali terhadap anak dan harta anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan hak perwalian ini adalah karena ada harta sepeninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 266 M2 yang terletak di kelurahan Batunadua Jae, kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan yang hendak dijual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon, jadi karena masih ada anak Pemohon yang berada di

Hal 12 dari 12 hal Ptp No : 0365/Pdt.P/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur maka diperlukan penetapan wali atas anak tersebut;

- 2 Anita Safitriani binti Selamat, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan SM. Raja, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abd.Majid Harahap yang menikah sekitar tahun 1987 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Abd. Majid Harahap telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang karena sakit;
- Bahwa ke empat anak-anak Pemohon sebelum dan sesudah suami Pemohon meninggal dunia berada dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, baik terhadap anak-anaknya dan baik terhadap masyarakat, dan setahu saksi Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa Pemohon layak dan patut serta mampu untuk mengasuh dan memelihara serta menjadi wali bagi anak dan harta terhadap anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan hak perwalian ini adalah karena ada harta sepeninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 266 M2 yang terletak di kelurahan Batunadua Jae, kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan yang hendak dijual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi karena masih ada anak Pemohon yang berada di bawah umur maka diperlukan penetapan wali atas anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Perwalian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan penunjukan seorang wali atas anak yang belum dewasa, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor: 0365/Pdt.P/2015/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang bahwa dalil permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menjadi dasar untuk keperluan yang berkaitan dengan diri dan

Hal 12 dari 12 hal Ptp No : 0365/Pdt.P/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta seorang anak kandung Pemohon yang masih berada dibawah umur yang bernama Yusril Aldi Mahendra, laki-laki, lahir tanggal 19 Nopember 1999;

Menimbang bahwa Suami Pemohon Alm. Abd.Majid Harahap telah meninggal dunia dan semua anak diasuh oleh Pemohon dan mengingat anak tersebut saat ini masih dibawah umur yang secara hukum anak tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas harta sepeninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3,P.4, P.5,P.6,P.7) dan 2 (dua) saksi yang dihadirkan dipersidangan sebelum memberi keterangan terlebih dahulu telah mengangkat sumpah dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, majelis hakim telah menilai satu persatu dalam hubungannya satu dengan yang lainnya telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Nurainun binti Tagor Baginda Harahap (saudara kandung Pemohon) 2. Anita Safitri binti Selamat (adik ipar Pemohon) yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokok mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon dengan Alm. Abd Majid Harahap sumai istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 1987;
- 2 bahwa suami Pemohon (Alm. Abd.Majid Harahap) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April tahun 2008 karena saksit;
- 3 bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Abd. Majid Harahap telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1 Adi Putra Harahap, laki-laki, lahir tanggal 16 April 1982;
 - 2 Ahmad Rifai, laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 1990;
 - 3 Ruraisah Harahap, perempuan, lahir tanggal 08 Februari 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Yusril Alda Mahendra, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999..

4 bahwa ke 4 anak-anak Pemohon dengan Alm.Abd. Majid Harahap berada dibawah asuhan oleh Pemohon;

5 bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, layak dan mampu untuk menjadi wali atas diri anak dan harta yang belum dewasa yang bernama Yusril Aldi Mahendra, yang lahir tanggal 19 Nopember 1999;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai wali atas diri anak yang belum dewasa adalah menjadi suatu kewajiban kepada Pemohon mengurus dan memelihara atas segala kepentingan anak dan sebagai wali disamping mempunyai kewajiban untuk mengurus kepentingan anak, Pemohon berhak untuk mengelola, memindahkan hak, menjual serta menggadaikan harta atas anak sebagaimana yang maksud pasal 48, pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang tidak melalaikan kewajibannya selaku orang yang telah mengasuh seorang anak kandungnya baik sebelum maupun sesudah suami Pemohon meninggal dunia dan tidak terbukti bahwa Pemohon berkelakuan buruk, karenanya tentang permohonan Pemohon tentang penetapan hak perwalian atas anak Pemohon dengan Alm. Abd. Majid Harahap (suami Pemohon) tidak bertentangan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah memenuhi bukti dan syarat yang cukup, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (Komaria Harahap Binti Tagor Baginda Harahap) sebagai pemegang hak perwalian terhadap atas diri dan harta seorang anak Pemohon dengan almarhum Abdul Majid Harahap yang bernama Yusril Aldi Mahendra bin Abdul Majid Harahap , laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 1999;
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (komaria Harahap binti Tagor Baginda Harahap) untuk menjual/mengagunkan/mengadaikan harta tak bergerak berupa: sebidang tanah seluas 266 M2 yang terletak di kelurahan Batunadua Jae, kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00054 atas nama Komaria Harahap, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan, tanggal 19 September 2007;
- 4 Memerintahkan Pemohon untuk mencatat/ membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam Buku yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 30 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH, dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. Yasir Nasution,MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH

Panitera Pengganti,

. dto

M. Yasir Nsution,MA.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Proses	Rp	50.000.-
3	Panggilan	Rp	75.000.-
4	Materai	Rp	6.000.-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000.-</u>

Jumlah Rp 166.000.-

(Seratus enam puluh enam rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Ptp No : 0365/Pdt.P/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)